**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG**

**BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

1. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

**Pasal 1**

* 1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:

1. Pelayanan Jasa Hukum;
2. Balai Harta Peninggalan;
3. Keimigrasian;
4. Hak Kekayaan Intelektual; dan
5. Jasa Tenaga Kerja Narapidana.
   1. Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
   2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Jasa Tenaga Kerja Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

**Pasal 2**

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, dan persentase.

**Pasal 3**

1. Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa:
2. izin keimigrasian;
3. visa;
4. biaya beban;
5. Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman; dan
6. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika).
7. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
8. orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
9. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
10. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
11. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
12. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
13. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
14. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
15. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika) oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
17. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
18. dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
19. berada di Indonesia dan tidak mampu;
20. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
21. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
22. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
23. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
24. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.
25. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 4**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2009

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 77

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *force majeure* yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008

LAMPIRAN : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :38 TAHUN 2009

TANGGAL :28 MEI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK** | **SATUAN** | **TARIF (Rp)** |
| **I. Pelayanan Jasa Hukum**    **1. Badan Hukum:**  a. Persetujuan pemakaian nama Perseroan  b. Pengesahan badan hukum Perseroan  c. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan  d. Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan  e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang hilang atau rusak  f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang hilang atau rusak  g. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)  h. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)  i. Pengesahan akta pendirian perkumpulan  j. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulan  k. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perkumpulan yang hilang atau rusak  l. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak  m. Persetujuan Pemakaian nama Yayasan  n. Pengesahan akta pendirian Yayasan  o. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan  p. Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan  q. Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)  r. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan yayasan yang hilang atau rusak  s. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak  **2. Perdata Umum:**  a. Pemberian salinan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan, perubahan atau penambahan nama keluarga yang hilang atau rusak  b. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen  c. Persetujuan Penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia  d. Persetujuan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia  **3. Notariat:**  a. Pengangkatan Notaris  b. Pengangkatan Notaris Pindahan  c. Pemberian penggantian surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris karena hilang atau rusak  d. Perpanjangan masa jabatan notaris  e. Persetujuan perubahan data Notaris  f. Pelantikan dan penyumpahan Notaris Baru/Notaris Pengganti  g. Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pindahan  **4. Harta Peninggalan:**  a. Pemberian surat keterangan surat wasiat  b. Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus  c. Persetujuan Perpanjangan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus  d. Pemberian salinan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus yang hilang atau rusak  **5. Fidusia:**  a. Pendaftaran Jaminan Fidusia:  1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)  3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)  4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)  7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)  8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)  9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)  b. Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.  c. Penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia  d. Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:  1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)  3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)  4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)  7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)  8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)  9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)  **6. Pelayanan Sidik Jari**  a. perumusan sidik jari yang dikirim dari instansi lain  b. pengambilan sidik jari untuk di rumus dengan cara elektronis atau manual  c. permintaan perumusan sidik jari yang insidental  **7. Partai politik:**  a. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik  b. Perubahan kepengurusan Partai Politik  c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik  d. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak  e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak  **8. Kewarganegaraan**  a. Pewarganegaraan/naturalisasi ber dasarkan Permohonan (Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006)  b. Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)  c. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewar ganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)  d. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia.  e. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)  f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)  g. Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006)  h. Pendaftaraan menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)  i. Pemberian salinan keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)  j. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)  k. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)  l. Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia  **II.Balai Harta Peninggalan**  1. Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat:  a. Berita acara penyumpahan  b. Pembuatan berita acara kehamilan  c. Salinan Surat:  1) Berita Acara Penghadapan  2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan  3) Berita Acara Penyumpahan  4) Surat keterangan hak waris  2. Pendaftaran akta wasiat  3. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia  4. Pembuatan surat keterangan hak waris  5. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk menjual harta peninggalan/kekayaan.  6. Penjualan dan penyelesaian Harta Kekayaan ketidakhadiran, tidak terurus, dan kepailitan:  a. Penjualan harta kekayaan :  1) Barang tetap  2) Barang bergerak  b. Penyelesaian harta kekayaan solvent dalam hal:  1) Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana (wali sementara, Harta tak terurus)  2) Ketidakhadiran  3) Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan Ketidakhadiran dan harta peninggalan tidak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian  4) Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas  5) Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya.  7. Pengurusan harta kekayaan dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan:  a. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana  b. Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.  c. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas  d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pengampu pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.  8. Kepailitan:  a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:  1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.  2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar  b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:  1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.  2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar  c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).  **III.Keimigrasian**  **1.Surat Perjalanan Republik Indonesia:**  a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan  b. Paspor biasa elektronis(*e-Passport*) 48 halaman untuk WNI perorangan  c. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan  d. Paspor biasa elektronis(*e-Passport*) 24 halaman untuk WNI perorangan.  e. Paspor RI untuk orang asing perorangan  f. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan  g. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih.  h. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan  i. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih  j. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih  k. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih  l. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian  m. Paspor biasa elektronis (*e-Passport*) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian  n. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian  o. Paspor biasa elektronis (*e-Passport*) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian  p. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam  q. Paspor biasa elektronis (*e-Passport*) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam  r. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam  s. Paspor biasa elektronis (*e-Passport*) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam  t. Pas lintas batas perorangan  u. Pas lintas batas keluarga  v. Jasa Penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik  **2.Visa**  a. Visa Singgah  b. Visa Kunjungan  c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun  d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan:  1). masa berlaku 7 (tujuh) hari  2). masa berlaku 30 (tiga puluh) hari  e. Visa Tinggal Terbatas.  1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan  2). masa berlaku 1 (satu) tahun  3). masa berlaku 2 (dua ) tahun  f. Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk masa berlaku masa berlaku 30 (tiga puluh) hari  g. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri  **3. Izin Keimigrasian.**  a. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan  b. Izin Tinggal Terbatas:  1). Saat Kedatangan  2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan  3). masa berlaku 1 (satu) tahun  4). masa berlaku 2 (dua ) tahun  c. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:  1). Saat Kedatangan  2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan  3). masa berlaku 1 (satu) tahun  4). masa berlaku 2 (dua ) tahun  d. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:  1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan  2). masa berlaku 1 (satu) tahun  3). masa berlaku 2 (dua ) tahun  e. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya  f. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian, dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi  g. Izin Tinggal Tetap  h. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap  i. Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku  j. Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap  **4. Izin Masuk Kembali (*Re-entry Permit*):**  a. Untuk satu kali perjalanan  b. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 6 (enam) bulan  c. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 1 (satu) tahun  d. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 2 (dua) tahun  **5. Surat Keterangan Keimigrasian**  **6. Biaya beban:**  a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari.  b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian  ***7. Smart Card***  **8. Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* / APEC *Business Travel Card* (ABTC)**  **9. Surat Keterangan (*Affidavit*) Kewarganegaraan Ganda Terbatas**  **V.Hak Kekayaan Intelektual**  **1. Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**  a. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan  b. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer  c. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta  d. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.  e. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.  f. Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan.  g. Pencatatan lisensi hak cipta  h. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  i. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  j. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  k. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri.  l. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri.  m. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industri  n. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri  o. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri.  p. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  q. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.  r. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  s. Pembatalan Desain Industri:  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  t. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  u. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  v. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  w. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  x. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  y. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  z. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  aa. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:  1). Usaha Kecil  2). Non Usaha Kecil  **2. Paten**  a. Permohonan:  1). Permohonan paten  2). Permohonan paten sederhana  b. Tambahan biaya setiap klaim  c. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan per mohonan  d. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan  e. Permohonan perubahan data permohonan  f. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu  g. Permohonan surat bukti hak prioritas  h. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.  i. Pemeriksaan Substantif:  1). Permohonan Paten  2). Permohonan paten sederhana  j. Perubahan jenis permohonan paten  k. Permohonan banding  l. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat:  1). Paten  2). Paten sederhana  m. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon  n. Permohonan perubahan data paten  o. Permohonan pencatatan pengalihan paten.  p. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi  q. Permohonan lisensi wajib   1. Permohonan petikan daftar umum paten 2. Permohonan salinan dokumen paten 3. Biaya (Jasa) penelusuran:   1). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri  2). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri  u. Biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan paten:  1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan per mohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  6). Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  10)Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  11)Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  12)Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  13)Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  14)Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  15)Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  16)Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  17)Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  18)Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  19)Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  20)Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  v. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:  1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a). Dasar  b). Biaya tiap klaim  3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a) Dasar  b) Biaya tiap klaim  4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a) Dasar  d) Biaya tiap klaim  5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a) Dasar  b) Biaya tiap klaim  6) Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a) Dasar  b) Biaya tiap klaim  7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a) Dasar  b) Biaya tiap klaim  8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a) Dasar  b) Biaya tiap klaim  9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a) Dasar  b) Biaya tiap klaim  10)Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)  a) Dasar  b) Biaya tiap klaim  w. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana  x. Biaya (jasa) administrasi permohonan paten melalui *Paten Cooperation Treaty (PCT)*  y. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional  z. Keterlambatan permohonan paten melalui PCT Fase Nasional dikarenakan unsur ketidaksengajaan (*unintentional & do care*)  **3.Merek**  a. Permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar:  1). Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang /jasa  2). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang /jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa  3). Permohonan pendaftaran indikasi geografis  4). Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk 3 macam barang/jasa | Per persetujuan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per perseroan  per SK  per SK  per  permohonan  (4 kolom, 2  baris)  Per  Permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per SK  per SK  per  persetujuan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per SK  per SK  per SK  per dokumen  per orang/  tahun  per orang/  tahun  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per SKW  Per orang/5  Tahun  Per orang/5  Tahun  per orang  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per  permohonan  per  permohonan  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per akta  per orang  per orang  per orang  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per berita  acara  per berita  acara  per Lembar  per Lembar  per Lembar  per lembar  per akta  per wasiat  per surat  per surat  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per budel  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per buku  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per orang  per hari  per alat angkut  per orang  per orang  per orang  per  permohonan  per  permohonan  per sertifikat  per  permohonan  per  permohonan  per  permohonan  per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  per  permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per sertifikat  Per permohonan  Per permohonan per nomor  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  per sertifikat  Per permohonan  Per permohonan per nomor  Per permohonan per nomor  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  per klaim  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  per permohonan  Per permohonan  per sertifikat  per sertifikat  Per permohonan  per paten  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  per permohonan  per lembar  per subyek  per subyek  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  Per paten  per klaim  per paten  Per permohonan  Per permohonan  Per permohonan  per permohonan  per kelas  per macam  barang /jasa  per kelas  Per permohonan  Per permohonan per kelas | 200.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  500.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  30.000,00  550.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  100.000,00  250.000,00  250.000,00  100.000,00  300.000,00  250.000,00  250.000,00  150.000,00  25.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.500.000,00  1.000.000,00  7.500.000,00  250.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  250.000,00  500.000,00  500.000,00  500.000,00  25.000,00  50.000,00  100.000,00  200.000,00  400.000,00  800.000,00  1.600.000,00  3.200.000,00  6.400.000,00  100.000,00  50.000,00  25.000,00  50.000,00  100.000,00  200.000,00  400.000,00  800.000,00  1.600.000,00  3.200.000,00  6.400.000,00  5.000,00  15.000,00  50.000,00  5.000.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00  5.000.000,00  5.000.000,00  5.000.000,00  2.500.000,00  500.000,00  500.000,00  1.000.000,00  500.000,00  2.500.000,00  1.000.000,00  500.000,00  750.000,00  500.000,00  200.000,00  50.000,00  50.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  100.000,00  250.000,00  100.000,00  100.000,00  2,5 % dari hasil penjualan  2,5 % dari hasil penjualan  7 % dari jumlah harta peninggalan  7 % dari jumlah harta kekayaan  3,5% dari jumlah seluruh kekayaan/ harta peninggalan  3,75 % dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dari jumlah hutang peninggalan  2 % dari jumlah kekayaan  0,25 % dari kekayaan per bulan  0,35 % dari kekayaan  0,5 % dari kekayaan pertahun takwim  0,25 % dari kekayaaan  4 % dari kekayaan  2 % dari kekayaan  8 % dari kekayaan  4 % dari kekayaan  1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon  200.000,00  600.000,00  50.000,00  350.000,00  500.000,00  40.000,00  50.000,00  100.000,00  150.000,00  30.000,00  40.000,00  100.000,00  400.000,00  400.000,00  800.000,00  50.000,00  350.000,00  200.000,00  600.000,00  10.000,00  15.000,00  55.000,00  USD 20,00  USD 45,00  USD 100,00  USD 10,00  USD 25,00  USD 50,00  USD 100,00  USD 175,00  600.000,00  50.000,00  250.000,00  350.000,00  350.000,00  700.000,00  1.200.000,00  350.000,00  350.000,00  700.000,00  1.200.000,00  700.000,00  1.400.000,00  2.400.000,00  500.000,00  100.000,00  3.000.000,00  2.000.000,00  1.000.000,00  55.000,00  200.000,00  600.000,00  1.000.000,00  1.750.000,00  500.000,00  200.000,00  30.000.000,00  150.000,00  2.000.000,00  75.000,00  200.000,00  300.000,00  100.000,00  75.000,00  50.000,00  50.000,00  75.000,00  200.000,00  400.000,00  150.000,00  250.000,00  300.000,00  600.000,00  150.000,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  200.000,00  400.000,00  250.000,00  100.000,00  150.000,00  0,00  200.000,00  400.000,00  700.000,00  100.000,00  200.000,00  100.000,00  200.000,00  250.000,00  500.000,00  150.000,00  250.000,00  150.000,00  250.000,00  0,00  200.000,00  575.000,00  125.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  100.000,00  3.000.000,00  250.000,00  100.000,00  2.000.000,00  350.000,00  450.000,00  3.000.000,00  250.000,00  200.000,00  500.000,00  150.000,00  500.000,00  1.000.000,00  3.000.000,00  100.000,00  5.000,00  250.000,00  USD 100,00  700.000,00  50.000,00  700.000,00  50.000,00  700.000,00  50.000,00  1.000.000,00  100.000,00  1.000.000,00  100.000,00  1.500.000,00  150.000,00  2.000.000,00  200.000,00  2.000.000,00  200.000,00  2.500.000,00  250.000,00  3.500.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  5.000.000,00  250.000,00  550.000,00  50.000,00  550.000,00  50.000,00  550.000,00  50.000,00  550.000,00  50.000,00  1.100.000,00  50.000,00  1.650.000,00  50.000,00  2.200.000,00  50.000,00  2.750.000,00  50.000,00  3.300.000,00  50.000,00  3.850.000,00  50.000,00  2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar  1.000.0000,00  3.000.000*,*00  5.000.000,00  600.000,00  50.000,00  500.000,00  600.000,00 |

5). Tambahan permohonan

pendaftaran merek dagang/jasa

kolektif untuk lebih dari 3 macam

barang/jasa

per macam

barang/jasa

per kelas

Rp 50.000,00

6). Perpanjangan jangka waktu

perlindungan merek:

1). UKM per kelas Rp 1.000.000,00

2). Non UKM per kelas Rp 2.000.000,00

7). Permohonan perpanjangan

perlindungan merek kolektif

per kelas Rp 1.500.000,00

b. Pengajuan keberatan atas permohonan

merek

per

permohonan

Rp 500.000,00

c. Pengajuan keberatan atas Permohonan

indikasi geografis

per

permohonan

Rp 500.000,00

d. Permohonan banding merek per

permohonan

Rp 2.000.000,00

e. Permohonan banding indikasi geografis per

permohonan

Rp 2.000.000,00

f. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek per sertifikat Rp 100.000,00

g. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat

Indikasi geografis

per sertifikat Rp 100.000,00

h. Biaya …

- 27 -

**JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF**

h. Biaya pencatatan dalam daftar umum

merek:

1). Pencatatan perubahan nama dan

atau alamat pemilik merek

per

permohonan

per nomor

Rp 300.000,00

2). Pencatatan pengalihan

hak/penggabungan perusahaan

(merger) atas merek terdaftar

per

permohonan

per nomor

Rp 500.000,00

3). Pencatatan perjanjian lisensi per

permohonan

per nomor

Rp 500.000,00

4). Pencatatan penghapusan

pendaftaran merek

per

permohonan

per nomor

Rp 150.000,00

5). Pencatatan perubahan peraturan

penggunaan merek kolektif

per

permohonan

per nomor

Rp 300.000,00

6). Pencatatan pengalihan hak atas

merek kolektif terdaftar

per

permohonan

per nomor

Rp 500.000,00

7). Pencatatan penghapusan

pendaftaran merek kolektif

per

permohonan

per nomor

Rp 300.000,00

i. Permohonan petikan resmi dan

Permohonan keterangan tertulis

mengenai merek:

1). Permohonan petikan resmi

pendaftaran merek

per

permohonan

per nomor

Rp 150.000,00

2). Permohonan keterangan tertulis

mengenai daftar umum merek

per

permohonan

per nomor

Rp 200.000,00

3). Permohonan keterangan tertulis

mengenai pertanyaan persamaan

pada pokoknya suatu merek dengan

merek yang sudah terdaftar

per

permohonan

per nomor

Rp 200.000,00

j. Biaya …

- 28 -

**JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF**

j. Biaya Permohonan petikan resmi

pendaftaran indikasi geografis

per

permohonan

per nomor

Rp 100.000,00

k. Biaya salinan bukti prioritas

permohonan merek

per

permohonan

per nomor

Rp 250.000,00

l. Permohonan pemeriksaan substantif

Indikasi Geografis

per

permohonan

Rp 500.000,00

m. Pencatatan Perubahan buku persyaratan

Indikasi Geografis

per

permohonan

Rp 100.000,00

n. Pencatatan pemakaian Indikasi

Geografis

per

permohonan

Rp 500.000,00

o. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan

Intelektual

Per orang Rp 5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO